



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 74 /POL PP-DAMKAR/2025
TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan tertib administrasi dan kelancaran Penyelidikan dan Penyidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perungan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 137);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor);

18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 42);

Memperhatikan : Nota Dinas Dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor: B/300.1.4/060/Pol PP-Damkar-T2/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 Hal: Mohon Persetujuan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan susunan personil sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tugas Sekretariat Penyidik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidik, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan undang-undang;
- b. melakukan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. Menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Tanah Bumbu dalam Menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan undang-undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati Tanah Bumbu terkait kebutuhan PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan pada luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu; dan
- f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala kepada Bupati Tanah Bumbu dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

KETIGA...

- KETIGA : Kedudukan Sekreariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertempat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin ,
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 79 /POL PP-DAMKAR/2025
TENTANG
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENEGAK PERDA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Kedinasan
1.	Pembina	Bupati Tanah Bumbu
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kepala Satpol PP dan Damkar
4.	Sekretaris	Sekretaris Satpol PP dan Damkar
5.	Koordinator Operasiaonal	Kepala Bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
6.	Koordinator teknis	Koordinator pengawas penyidikan PPNS Kepolisian Resor (Korwas) Polres Tanah Bumbu;
7.	Anggota	1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Perda; 2. Kepala Bagian Hukum; dan 3. PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR